

**PERKAWINAN ADAT MANDAILING DESA RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN
PASAMAN BARAT
(Studi Kasus Tradisi *Manopot Kahanggi*)**

Oleh : Syahru Romadon

Syahruromadon555@gmail.com

Dosen Pembimbing : Yoskar Kadarisman

yoskar.kadarisman@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univerisitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru Riau 28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *manopot kahanggi* pada perkawinan adat Mandailing di Desa Rabi Jonggor, serta untuk mengetahui apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi *manopot kahanggi* pada perkawinan adat Mandailing di Desa Rabi Jonggor. Teori yang digunakan adalah konsep teori Suku Mandailing dan *Manopot Kahanggi*. Teknik penentuan sampel secara *purposive sampling*. Peneliti telah menyiapkan 4 orang subjek penelitian dan 1 orang key informan yaitu Raja Adat, dan 4 orang yang telah melakukan Tradisi *Manopot Kahanggi*. Analisis data dilakukan menggunakan kualitatif deskriptif dan instrument data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dilapangan Pelaksanaan Tradisi *Manopot Kahanggi* wajib di lakukan oleh para calon mempelai laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari Desa Rabi Jonggor, diantaranya yaitu tradisi *Marsapa Boru*; Ttradisi Ikat-Mengikat; dan Tradisi Memberi Bantuan. Adapun Perubahan Pelaksanaan Tadisi *Manopot Kahanggi* diantaranya Perubahan Pelaksanaan *Marsapa Boru*; Perubahan Pelaksanaan Ikat-Mengikat; dan Perubahan Pelaksanaan Memberi Bantuan sudah sesuai dengan aturan adat yang ada di desa tersebut. Hanya terdapat perubahan pada waktu atau hari pelaksanaannya saja baik itu tradisi *Marsapa Boru*, Ikat-Mengikat, serta Memberi Bantuan.

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan, Pelaksanaan, Perubahan.

**MANDAILING WEDDING TRADITIONS IN THE VILLAGE OF RABI JONGGOR
GUNUNG TULEH DISTRICT WEST PASAMAN DISTRICT
(Case Study of The Manopot Kahanggi Tradition)**

By : Syahru Romadon

Syahruromadon555@gmail.com

Supervisor : Yoskar Kadarisman

yoskar.kadarisman@lecturer.unri.ac.id

Sociology Major, Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Bina Widya Campus, H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru Riau 28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted in Rabi Jonggor Village, Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency. This study aims to determine the implementation of the manopot kahanggi tradition in traditional Mandailing marriages in Rabi Jonggor Village, as well as to find out whether there are changes in the implementation of the manopot kahanggi tradition in Mandailing traditional marriages in Rabi Jonggor Village. The theory used is the concept of the theory of the Mandailing and Manopot Kahanggi tribes. The sampling technique was purposive sampling. Researchers have prepared 4 research subjects and 1 key informant, namely the Adat King, and 4 people who have practiced the Manopot Kahanggi Tradition. Data analysis was performed using descriptive qualitative and data instruments were observation, interview and documentation. From the results of research in the field of Manopot Kahanggi Tradition, it is mandatory for prospective grooms to marry a woman from Rabi Jonggor Village, including the Marsapa Boru tradition; The Bond-Binding Tradition; and the Tradition of Giving Help. The Changes in the Implementation of the Manopot Kahanggi Tradition, including the Changes in the Implementation of Marsapa Boru; Change in the implementation of the binding; and Changes in the Implementation of Providing Assistance in accordance with the existing customary rules in the village. There are only changes in the time or day of its implementation, be it the tradition of Marsapa Boru, Ikat-Binding, and Giving Aid.

KeyWords: *Tradition, Marriage, Implamentation, Change*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya tidak ada satu manusia di dunia yang bisa hidup sendiri, manusia sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul bersama sesama manusia lainnya, dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam hidup kecil bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Hidup bersama yang terikat dengan perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Sehubungan dengan adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu norma atau kaidah yang mengatur tentang syarat-syarat peresmian, pelaksanaannya, kelanjutan serta berakhirnya perkawinan tersebut.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 309 dan di atur pelaksanaannya pada peaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-Undang ini di belakukan maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia sehingga di berlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan (C.S.T Kansil, 1984:29).

Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan maka ikatan antara wanita dapat di pandan sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah di tetapkan. Undang-Undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini terjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia (MR Matiman, 2011:2).

Perkawinan di anggap sah apabila telah memenuhi syarat yang di tentukan dalam Undang-Undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila

pria dan wanita yang berminat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan di laksanakan, serta di laksanakan sesuai dengan syarat sah dari agama yang di anut dan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah di rumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami istri yang di tujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa (Murtika, 1987:4).

Istilah *community* dapat di terjemahkan sebagai masyarakat yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota suatu kelompok, baik kelompok besarmaupun kelompok kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan yang utama. Dapat dikatakan masyarakat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal pada suatu wilayah (dalam arti geografi) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya di dibandingkan penduduk diluar daerah tersebut (Soekanto, 2004:132).

Perkawinan merupakan perpaduan dari beberapa aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, dan tradisi ekonomi juga lain-lain. Perbedaan budaya dalam masyarakat melahirkan banyak tradisi pada proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi masyarakatnya. Dimasa sekarang ini, masyarakat sudah bersifat heterogen yang telah banyak melakukan perubahan-perubahan apalagi dalam sebuah kegiatan tradisi. Tapi lain halnya pada masyarakat batak mandailing di Desa Rabi Jonggor

ini, masyarakat ini masih mampu mempertahankan adat istiadat dan tradisi yang telah mereka laksanakan selama bertahun-tahun.

Di Pasaman Barat, khususnya di Kecamatan Gunug Tuleh tepatnya di Desa Rabi Jonggor. Terdapat satu fenomena tradisi perkawinan yang di laksanakan masyarakat tersebut yaitu tradisi *Manopot Kahanggi*. Tradisi tersebut sudah dilaksanakan dan dijalankan masyarakat sejak dari nenek moyang mereka. Ada beberapa tradisi yang harus dijalankan menjelang pelaksanaan pernikahan, diantaranya yaitu dimulai dari *Marsapa Boru*, Ikat-Mengikat, Memberi bantuan dan *Manopot Kahanggi*.

Dalam adat mandailing, khususnya di Desa Rabi jonggor ini apabila ada seorang pria ingin menikahi seorang wanita maka ada beberapa tradisi yang akan dijalankannya terlebih dahulu. Langkah awal yang akan dilaksanakan yaitu tradisi *Marsapa Boru*, *Marsapa* yaitu berarti bertanya.

Kegiatan ini merupakan langkah pertama yang dilaksanakan dengan cara calon suami beserta keluarga akan datang bertamu kerumah calon isteri yang akan di nikahnya. Maksud dan tujuan dalam kegiatan ini ialah keluarga dari laki-laki akan melamar dan untuk memastikan apakah anak perempuannya di beri izin untuk dinikahi oleh anak laki-laki mereka tersebut.

Setelah beberapa waktu yang ditentukan, keluarga dari calon suami akan kembali kerumah pihak calon isteri untuk melanjutkan tradisi yang berlaku pada adat Mandailing yaitu ikat-mengikat. Dalam tradisi ini akan berlangsung kegiatan calon suami serta keluarga kembali bertamu kerumah pihak calon isteri dengan membawa pertanda sebagai pengikat perempuan yang akan di nikahnya bisa berupa cincin atau kain. Tanda tersebut diterima oleh *Namboru* (saudara perempuan dari ayah calon ister) dan akan di berikan kepada calon isteri tersebut.

Tanda ini berfungsi mengikat perempuan tersebut untuk tanda kehati-hatian bahwa dia tidak boleh lagi bergaul dengan laki-laki lain dan apa bila perempuan tersebut berubah pikiran maka perempuan dan keluarganya harus mengembalikan tanda tersebut dua kali lipat dari tanda yang diberikan kepadanya.

Tradisi selanjutnya yaitu memberi bantuan pada pihak perempuan, di sini calon suami dan sekeluarga bertamu kembali kerumah calon isteri untuk membicarakan bantuan yang akan mereka penuh untuk biaya pernikahan yang akan dilaksanakan nantinya. Tradisi ini memang di haruskan bagi calon suami untuk memberi bantuan kepada calon isteri, tujuannya untuk meringankan atau penambah biaya sipempuan ketika akan mengadakan resepsi pernikahan nantinya, di sini keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan saling tawar menawar seberapa yang akan mereka keluarkan dan seberapa mampu mereka. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka keluarga laki-laki akan menyerahkan bantuan tersebut kepada pihak keluarga perempuan

Setelah beberapa langkah tradisi yang dilaksanakan seperti yang di terangkan diatas, maka langkah selanjutnya untuk tradisi pernikahan ini yaitu *Manopot Kahanggi*. *Manopot kahanggi* ini berlaku bagi laki-laki yang berasal dari Desa yang berbeda dengan calon isteri yang akan di nikahnya tersebut. Ini dilaksanakan setelah tiga tahap diatas selesai, keluarga perempuan akan membicarakan masalah tersebut kepada ninik mamak (Raja Adat) yang ada di Desa tersebut, ninik mamak ini lah yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi *Kahanggi* dari calon suami tersebut.

Kahanggi akan berfungsi sebagai orang tua pengganti untuk calon suami yang akan mengurus segala keperluan adat-istiadat di desa tersebut. Setelah ditentukan pihak perwakilan calon suami akan menemui *Kahanggi* yang ditunjuk

oleh Raja Adat untuk membicarakan masalah acara *manopot kahanggi* yakni kapan waktu dan perlengkapan apa saja yang akan di penuhi oleh pihak calon suami.

Biasanya perlengkapan yang harus di penuhi ialah berupa rokok, beras ketan, gula aren, beras, ayam, lengkap dengan bumbu gulai, kelapa, cabe dan lain-lain yang sudah di tentukan oleh kahangginya itu tersebut. Keperluan ini biasanya di antar pagi-pagi sehingga keluarga kahanggi bisa memasak seharian sebagai hidangan di malam acara *Manopot Kahanggi*.

Hidangan berupa nasi ketan pakai gula aren, nasi biasa dengan gulai ayam, minuman berupa kopi, teh dan rokok yang sudah disiapkan. Dalam acara tersebut yang di hadiri oleh calon suami beserta keluarga, *Kahanggi* tersebut, *Hatobangon* atau yang di tua tuakan di kampung, ninik mamak (Raja Adat) di Desa tersebut. Acara adat ini di buat untuk mengisahkan bahwa calon suami tersebut menjadi keluarga dari kahanggi tersebut. Hingga inilah ganti orang tua calon suami tersebut yang akan mengurus segala keperluan dan masalah adat istiadat yang ada di Desa tersebut sampai selesai acara pernikahan.

Setiap kehidupan manusia akan mengalami perubahan. Perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, perekonomian, lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, interaksi sosial dan yang lainnya. Perubahan sosial terjadi pada semua masyarakat dalam setiap proses dan waktu, dampak perubahan tersebut dapat berakibat positif dan negatif. Terjadinya perubahan merupakan gejala yang wajar dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, dimana semua tingkat kehidupan masyarakat secara suka rela atau di pengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-

pola kehidupan, budaya dan sistem sosial yang baru.

Menurut Sztompka, masyarakat senantiasa mengalami perubahan semua tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologis, perubahan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linear. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau perubahannya struktur/tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermatabat.

Pada tingkat makro, terjadi perubahan ekonomi, politik, sedangkan ditingkat ditingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi, dan ditingkat mikro sebdiri terjadi perubahan interaksi, dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kekuatan fisik (entity), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda (Sztompka, 2004).

Alfired (dalam Sztompka,2004), menyebutkan masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan objek semu yang kaku tetapi sebagai aliran peristiwa terus-menerus tiada henti. Diakui bahwa masyarakat (kelompok, komunitas, organisasi, bangsa) hanya dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu didalamnya, seperti adanya tindakan, perubahan, dan proses tertentu yang senantiasa bekerja. Sedangkan Farley mendefenisikan perubahan sosial sebagai perubahan pola prilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Perubahan sosial dapat dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sistem sosial. Oleh sebab itu terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan.

Disadari atau pun tidak, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, perubahan yang terjadi ini merupakan hal yang sangat normal, yang kemudian pengaruh dari adanya perubahan akan di

terima dengan cepat ke bagian-bagian lain di dunia karena adanya komunikasi modern. Perubahan merupakan dasar dari modernisasi, yang mana perubahan ini mencakup bidang-bidang yang sangat banyak tergantung pada bidang mana yang di temukan oleh penguasa (Rosana, 2011:32)

Pelaksanaan tradisi *Manopot Kahanggi* pada masyarakat Desa Rabi Jonggor, dilatar belakangi tradisi *Manopot Kahanggi* merupakan tradisi peninggalan leluhur yang di wariskan dari generasi dahulu kepada generasi sekarang. Konon apabila calon mempelai laki-laki yang bukan berasal dari penduduk desa mereka yang ingin menikahi seorang gadis dari desa mereka tidak melaksanakan tradisi ini maka orang tua dari calon mempelai perempuan akan di kenakan sanksi adat.

Seiring dengan perkembangan jaman dan globalisasi dalam tahapan-tahapan pelaksanaan *Manopot Kahanggi* mengalami perubahan. Perubahan ini di tandai dengan adanya perubahan dengan cara di ganti atau bahkan mungkin di hilangkan, meskipun telah mengalami perubahan namun tradisi *Manopot Kahanggi* tetap di laksanakan dan di lestarikan oleh asyarakan di Desa Rabi Jonggor sampai saat sekarang ini.

Dari fenomena yang diuraikan diatas, tentunya sudah jelas bahwa tradisi *Manopot Kahanggi* masih terus dilaksanakan hingga sekarang. Zaman memang telah berubah, tetapi masyarakat Desa Rabi jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat masih menjaga warisan tradisi yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan untuk menjaga agar tradisi tersebut tidak habis dimakan zaman. Hal ini juga mengalami peningkatan jumlah yang melaksanakan dari tahun ke tahun di Desa Rabi jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem sosial merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pemikiran-pemikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan dengan demikian sistem budaya yang merupakan dari bagian kebudayaan yang disebut dengan adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma dan disitulah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia (Elly M. studi, 2006:34). Menurut Parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, meliputi *adaptasi* (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), *integrasi* (I), dan *latensi* (L). Empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan (*survive*), penjelasannya sebagai berikut:

- *Adaptation* : fungsi yang amat penting disini sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
- *Goal attainment* : pencapaian tujuan yang sangat penting, dimana sistem harus bisa mendefenisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- *Integration* : artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGIL).
- *Latency* : Laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural.

Prinsip-prinsip pemikiran Talcott parson, yaitu bahwatindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di

samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedangkan unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma.

Hal yang paling penting pada sistem sosial yang dibahasnya, Parsons mengajukan persyaratan fungsional dari sistem sosial diantaranya:

1. Sistem sosial harus terstruktur (tertata) sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lain.
2. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya sistem sosial harus mendapatkan dukungan dari sistem lain.
3. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan aktornya dalam proporsi yang signifikan.
4. Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
5. Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
6. Bila konflik akan menimbulkan kekacauan maka harus bisa di kendalikan.
7. Sistem sosial memperluas bahasa.

Parson mengemukakan suatu sistem tindakan umumnya yang terdiri dari tiga sistem yang saling berdiri namun tetap berkaitan, yaitu sistem-sistem sosial, personalitas, kultural. Subsistem ini terlihat sebagai suatu susunan mekanisme

yang saling berkaitan yang mengendalikan tindakan manusia. Norma sosial dan nilai-nilai kultural dan masing-masing subsistem tindakan ini secara berturut-turut membimbing dan mengendalikan tindakan manusia. Tindakan adalah perilaku yang upaya subjektif dengan tujuan membawa kondisi-kondisi situasional, atau isi kenyataan, lebih dekat pada keadaan yang ideal atau yang ditetapkan secara normatif (Peter Beilharz, 2005: 239).

Peneliti menggunakan teori sistem sosial dari teori Loomis, hal ini karena biasanya dalam masyarakat umumnya paling berpengaruh bagi suatu komunitas tertentu. Jika kekuasaan tidak berjalan dengan baik maka norma dan sanksi yang ada tidak akan terwujud masyarakat yang baik. Begitu juga status dan peran biasanya secara tidak langsung mempunyai kedudukan dalam masyarakat juga sangat besar.

Loomis (Soekanto, 2009 : 34) menyatakan unsur-unsur dari sistem sosial terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran
Perubahan yang diharapkan oleh anggota suatu sistem sosial, yang dapat diselesaikan melalui pelaksanaan sistem itu, yang dianggap sebagai tujuan dan sasaran.
2. Norma sosial
Norma menentukan penggunaan alat-alat dalam mencapai tujuan. Norma lebih mencakup standar yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah atau apa yang baik dan buruk dalam sistem tertentu berkenaan dengan antara hubungan individu anggota tim dan saingan.
3. Status dan peran
Suatu yang diharapkan dalam status dan peran tertentu, kita dianggap sebagai status peran. Status peran adalah aspek aktif dari posisi sebagai ayah, anak, guru atau murid.
4. Kekuasaan
Kekuasaan adalah pengendalian terhadap orang lain. Kekuasaan dapat dibedakan atas wewenang dan

pengaruh. Wewenang dapat didefinisikan sebagai hak sebagai mana ditentukan oleh sistem untuk mengendalikan tindakan orang lain. Sementara pengaruh dapat dianggap sebagai pengendalian tindakan orang lain yang bersifat otoriter.

5. Tingkatan sosial
Tingkatan sosial anggota suatu sistem didasarkan atas konsensus mengenai apa yang dinilai tinggi dan apa yang dinilai rendah, sejauh yang dinilai ini ada kaitannya dengan sistem sosial.
6. Sanksi
Sanksi ini dapat berupa sanksi positif adalah berupa hadiah yang tersedia untuk anggota sistem, meliputi gengsi yang berasal dari wewenang, penghargaan dan keuntungan sosial atau ekonomi lainnya. dan sanksi negatif adalah hukuman atau pencabutan butir-butir hadiah yang disediakan sistem seperti yang disebut diatas.
7. Fasilitas
Fasilitas dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan sistem untuk mencapai tujuannya. Istilah fasilitas yang digunakan disini adalah suatu kategori prosedural dan bukan dimaksudkan untuk mencakup fenomena yang secara lebih tepat berkaitan dengan unsur-unsur yang dilukiskan sebelumnya.
8. Wilayah
Tatanan ruang dan persyaratan suatu sistem dianggap bersifat kewilayahan (teritorialitas). Seluruh sistem sosial dipengaruhi oleh pertimbangan ruangan.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan tradisi *manopot kahanggi* pada perkawinan adat Mandailing di Desa Rabi Jonggor.
2. Mengetahui apa saja perubahan dalam pelaksanaan tradisi *manopot kahanggi* pada perkawinan adat Mandailing di

Desa Rabi Jonggor dan apa penyebab terjadinya perubahan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Alasan Peneliti mengambil tempat ini menjadi penelitian karena di daerah ini terdapat masyarakat mayoritas suku mandailing. Disini peneliti menemukan informan yang di maksud serta peneliti juga bertempat tinggal tidak jauh dari daerah tersebut, peneliti juga menggunakan bahasa sehari-hari yang sama sehingga memudahkan peneliti berinteraksi dan mencari informasi dengan masyarakat.

2. Subjek Penelitian

Peneliti menetapkan subjek penelitian sebagai informan penelitian, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan informasi tentang permasalahan penelitian.

Penetapan subjek penelitian dilakukan dengan metode *Purposive Sample* yang telah di tetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- Subjek adalah laki-laki yang telah melakukan pernikahan sejak tahun 1986 sampai dengan 2019 dan hingga saat ini tinggal di (Desa Rabi Jonggor).
- Subjek bukan penduduk asli Desa rabi Jonggor.

Dari sejumlah orang yang telah melakukan pernikahan maka pihak laki-laki yang memenuhi kriteria diatas terdapat sebanyak 4 orang.

Penelitian ini juga memerlukan orang yang memahami tradisi *manopot kahanggi* yang di jadikan sebagai informan kunci (*Key informan*) atau situasi sosial tertentu yang memiliki informasi sesuai dengan fokus penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Adat di Desa Rabi Jonggor.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan maupun untuk mengamati dilapangan maka peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

3.1 Wawancara Mendalam (Depth interview)

Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan subyek. Wawancara ini dilakukan secara terbuka, dengan kata lain peneliti akan menanyakan hal-hal yang perlu dan memberikan sepenuhnya kepada subjek untuk menjawab pertanyaan peneliti tanpa dipengaruhi. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur atau wawancara dalam berbagai situasi.

3.2 Dokumentasi

Dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti kumpulkan dari lokasi penelitian di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

4. Jenis dan Sumber Data

4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang terdapat langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara mendalam terhadap informan atau narasumber secara langsung di lokasi penelitian di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Data primer berupa; data tentang pelaksanaan marsapa boru, pelaksanaan ikat-mengikat, pelaksanaan memberi bantuan, pelaksanaan manopot kahanggi.

4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku referensi, buku-buku dari perpustakaan,

internet dan berbagai dokumen yang terkait dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif deskriptif, dengan menjelaskan gambaran mengenai permasalahan yang ada menurut tahapan selanjutnya dilakukan dengan analisis data. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang kemudian dikelola, mencari dan menemukan pola serta memutuskan pola yang harus di publikasikan

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Manopot Kahanggi

Tradisi *Manopot Kahanggi* merupakan rangkayan adat tadisi dalam pernikahan adat mandiling yang wajib dilakukan di desa Rabi Jonggor bagi setiap calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar desa tersebut. Tradisi merupakan suatu aturan adat yang berlaku di dalam desa yang harus di lakukan bagi setiap calon laki-laki yang bersal dari luar desa sebelum melakukan acara akat nikah dengan calon permpuannya, tradisi ini bermakna sebagai simbol untuk meghormati tokoh-tokoh adat yang ada di dalam desa tersebut. Tradisi *Manopot Kahanggi* adalah kegiatan dan aturan berasal dari nenek moyang dalam masyarakat batak mandaling di desa Rabi Jonggor, adat kebudayaan ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap di pelihara hingga sekarang dan sangat di pegang teguh oleh masyarakatnya. Sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Marwasi selaku Raja adat di desa ini yaitu:

“bagi setiap laki-laki yang berkeinginan ingin melakukan pernikahan yang berasal dai luar desa harus melakukan tradisi Manopot Kahanggi, yang mana calon laki-laki tersebut

harus mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku di dalam desa dengan melakukan Manopot Kahanggi, tradisi merupakan warisan dari leluhur kita yang patut kita jaga dan kita jalankan sebagai tanda rasa hormatan kepada mereka”

Setiap calon mempelai laki-laki yang bersal dari luar desa sebelum melakukan aka nikah harus mempunyai seorang *Kahanggi* di desa tersebut, dimana *Kahanggi* tersebut berfungsi sebagai orang tua pengganti bagi calon mempelai laki-laki tersebut dan juga sebagai arti simbol bahwasanya yang ingin menikahi calon mempelai perempuan tersebut adalah seorang laki-laki yang berasal dari warga dari desa situ juga sekaligus *Kahanggi* tersebut yang akan mengurus segala urusan adat di desa sampai acara akat nikah selesai hingga yang akan menjadi orang penengah untuk kedua mempelai nantinya apabila ada percek coker didalam hubungan rumah di kemudian hari.

Tradisi ini bertujuan dimana *Kahanggi* tersebut akan memperkenalkan calon mempelai laki-laki tersebut kepada Raja adat dan seluruh *Hatobangon* (Petua-Petua) adat yang ada di desa dan sekaligus untuk mengesahkan calon mempelai tersebut sebagai bagian dari keluarga *Kahanggi* tersebut.

Mayoritas pelaku yang melakukan tradisi *Manopot Kahanggi* adalah laki-laki yang berasal dari luar desa saja, bagi masyarakat desa Rabi Jonggor laki-laki yang berasal dari luar desa yang ingin melakukan pernikahan melaksanakan tradisi *Manopot Kahanggi* merupakan suatu keharusan dan sudah biasa dilakukan. Sebagaimana keterangan-keterangan yang sudah di dapatkan dan disimpulkan oleh peneliti dari subjek-subjek yang sudah melakukan *Manopot Kahanggi* yaitu.

“Manopot Kahanggi ini memang wajib di lakukan oleh bagi setiap calon mempelai laki-laki yang berbeda asal tempat

tinggal dengan pasangannya, sebab tradisi ini sudah menjadi aturan adat yang berlaku dan yang wajib dilaksanakan oleh calon tersebut karena tradisi ini juga menyangkut kepentingan bersama antara kedua belah pihak calon dan juga keluarga”

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa tradisi *Manopot Kahang* bagi mereka memang wajib dilaksanakan, karena *Manopot Kahanggi* merupakan suatu aturan yang berlaku di desa tersebut dan wajib untuk dilaksanakan bagi mereka warga luar yang ingin melakukan pernikahan di desa tersebut

Untuk melakakukan acara tradisi *Manopot Kahanggi* ada alat atau barang bawaan yang harus di siapkan oleh setiap calon mempelai laki-laki sebagai syarat untuk di adakannya acara tradisi, dimana barang tersebut seperti:

- Beras putih biasa
- Beras ketan
- Gula aren
- Ayam janta
- Perlengkapan bumbu-bumbu gulai
- Rokok
- Uang

Dimana barang bawaan yang sudah di sediakan akan di serahkan kepada *Kahanggi* di pagi-pagi hari sebelum acara *Manopot kahanggi* di adakan dan akan langung di masak oleh keluarga *Kahanggi* untuk hidangan pada saat acara di lakukan.

Dalam pelaksanaan tradisi ini akan dihadiri oleh, calon mempelai itu sendiri beserta keluarga, *Kahanggi* tersebut, Raja adat dan juga para *Hatobangon* (Petua-Petua) adat yang ada di desa.

Untuk sampai pada pelaksanaan tradisi *Manopot Kahanggi* ini calon mempelai laki-laki harus melakukan beberapa tahapan yang harus di lalui dimana tahapan-tahapan tersebut antara lain, *Marsapa Boru*, Ikat-Mengikat dan Memberi Bantuan. Sebagaimana keterangan yang di dapatkan peneliti

sewaktu wawancara dengan Raja adat dan dengan empat warga yang sudah melakukan *Manopot Kahanggi* sebagai subjek penelitian.

Marsapa Boru

Marsasapa Boru merupakan proses yang sangat penting dalam masyarakat Batak Mandailing di dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam masyarakat Batak Mandailing mengenal masa-masa pendekatan yang disebut dengan *Marsapa Boru* dan apabila calon mempelai wanita memberi respon positif kepada calon mempelai laki-laki, dalam acara ini keluarga dari pihak laki-laki akan datang kerumah calon perempuan yang dipilih untuk menanyakan kepastian bersedia atau tidaknya calon perempuan tersebut dan apakah benar telah disetujui oleh keluarga perempuan tersebut. Dahulu dalam acara *Marsapa Boru* ini dalam tradisi adat masyarakat batak mandailing kedatangan keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki tidak ada membawa bekal apa-apa melainkan hanya ingin bersilaturahmi dan sekaligus calon mempelai laki-laki akan memperkenalkan keluarganya kepada keluarga calon mempelai perempuan dan yang paling intinya keluarga laki-laki ingin meminta persetujuan kepada orang tua calon perempuan bahwasanya putra mereka ingin meminang putri mereka tersebut, sedangkan sekarang ini saat ingin *Marsapa Boru* maka pihak laki-laki akan membawa bekal yang mana bekal tersebut nantinya akan diserahkan untuk acara selanjutnya. Dalam acara tersebut keluarga yang ikut serta ialah yang terutama calon mempelai laki-laki, ayah, ibu, dan juga keluarga terdekat dari ayah dan ibu calon mempelai laki-laki, begitu juga yang hadir dan mengikuti acara dari keluarga pihak perempuan ialah keluarga-keluarga terdekat saja.

Ikat-Mengikat

Ikat-Mengikat merupakan tradisi yang selalu di lakukan bagi setiap calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya,

dimana calon laki-laki akan memberi barang tanda pengikat kepada calon perempuannya sebagai penanda bahwasanya calon laki-laki memang sudah merasa sudah cocok dan sudah benar-benar serius ingin memper sunting calon perempuan tersebut dan juga sebagai tanda agar calon perempuan tersebut sudah tidak bisa lagi bergaul sebarangan dengan laki-laki lain.

Memberi Bantuan

Memberi Bantuan merupakan tradisi dalam masyarakat batak mandailing yang diwajibkan kepada seorang laki-laki apabila ingin melakukan pernikahan, calon mempelai laki-laki di adat mandailing harus memberi bantuan kepada keluarga calon istrinya berupa sejenis uang tunai, dimana bantuan tersebut akan digunakan oleh keluarga calon perempuan untuk keperluan biaya acara resepsi pernikahan yang akan di adakan.

Subjek Penelitian pertama yaitu Bapak Marwasi menjelaskan bahwa tradisi memberi bantuan ini terus di dilaksanakan sejak zaman dulu sampai saat sekarang ini bagi setiap laki-laki yang akan melakukan pernikahan dalam adat masyarakat batak mandailing, tradisi masyarakat batak mandailing bagi setiap calon mempelai laki-laki diwajibkan memberi bantuan kepada keluarga calon perempuan, tradisi ini pun di lakukan bagi calon laki-laki yang sudah melakukan tradisi *Marsapa Boru* dan tradisi Ikat- Mengikat.

Tradisi Memberi Bantuan ini pun merupakan acara tradisi antara kedua keluarga yang terahir di lakukan bagi calon laki-laki yang berasal dari daerah yang sama dengan calon mempelai perempuan tersebut, setelah selesai acara memberi bantuan maka nantinya tinggal melaksanakan acara akat nikah, akan tetapi apabila calon mempelai laki-laki berasal dari luar daerah atau dalam artian tidak satu kampung dengan calon mempelai perempuan maka calon mempelai laki-laki tersebut harus melaksanakan satu tradisi

lagi yang di sebut dengan tradisi *Manopot Kahanggi*.

Apabila *Manopot Kahanggi* telah selesai barulah bisa dilaksanakan acara selanjutnya yaitu akat nikah. Bantuan yang akan di berikan calon laki-laki itu pun sejenis uang tunai sekaligus sebagai uang hantaran yang sudah di sepakati antara keluarga kedua belah pihak jauh hari sebelum acara-acara adat dilakukan, bantuan tersebut akan di serahkan oleh ayah calon mempelai laki-laki kepada ayah calon mempelai perempuan, adapun tujuan bantuan tersebut untuk mengurangi beban orang tua beserta keluarga calon perempuan dalam urusan biaya acara resepsi pernikahan tersebut.

Tahapan-Tahapan Yang Mengalami Unsur Perubahan

Pernikahan merupakan suatu yang di anggap sakral dan sangat penting bagi setiap orang. Pernikahan itu juga merupakan suatu yang di idam-idamkan seluruh umat sejagad raya ini. Dalam suatu acara pernikahan atau pun perkawinan dimanapun pasti memiliki pelaksanaannya masing-masing, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat perkawin suku Mandailing yang berada di desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Setiap upacara yang dilakukan memiliki nilai, makna tersendiri bagi masyarakat yang melaksanakannya. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan terdapat suatu tradisi, yang mana tradisi tersebut dengan *Manopot Kahanggi*. Dimana tradisi ini mempunyai tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus di lalui terlebih dahulu. Pada setiap tahapan pelaksanaan ada yang mengalami perubahan, akan tetapi perubahan tersebut tidak merubah makna dan nilai-nilai di dalamnya dan masih sesuai dengan yang dilakukan oleh leluhur pada maa dulunya.

Marsapa Boru

Marsapa Boru merupakan salah satu tahapan tradisi pernikahan yang

pertama yang wajib di lakukan calon mempelai laki-laki sebelum melakukan tradisi *Manopot Kahanggi*. Dimana dalam tahapan ini peneliti akan mencari tau perubahan yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi tersebut hal ini sebagaimana dalam keterangan yang sudah di dapatkan peneliti dari Bapak Fahrizal selaku informan yang melakukan *Marsapa Boru* sebelum terjadinya perubahan.

Perubahan Pelaksanaan Ikat-Mengikat

Selanjutnya Ikat-Mengikat, ini merupakan tahapan tradisi yang kedua yang wajib di lakukan calon mempelai laki-laki sebelum melakukan tradisi *Manopot Kahanggi*. Dimana dalam tahapan ini peneliti akan mencari tau perubahan yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi tersebut hal ini sebagaimana dalam keterangan yang sudah di dapatkan peneliti dari Bapak Fahrizal selaku informan yang melakukan *Marsapa Boru* sebelum terjadinya perubahan.

Perubahan Pelaksanaan Memberi Bantuan

Memberi Bantuan merupakan tahapan tradisi pernikahan yang ketiga dan juga termasuk tahapan terakhir yang wajib dilakukan bagi calon mempelai laki-laki sebelum calon mempelai laki-laki melakukan tradisi *Manopot Kahanggi*. Dimana dalam tahapan ini peneliti akan mencari tau perubahan yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi tersebut hal ini sebagaimana dalam keterangan yang sudah di dapatkan peneliti dari Bapak Fahrizal selaku informan yang melakukan *Marsapa Boru* sebelum terjadinya perubahan.

Faktor Penyebab Terjadinya Unsur Perubahan

Faktor Ekonomi

Dalam melakukan suatu acara adat pernikahan pasti membutuhkan biaya yang cukup besar, baik dari mulainya acara tradisi hingga sampai acara resepsi pernikahan, dimana pada acara tradisi pernikahan adat mandailing

pihak calon laki-laki akan berulang-ulang mendatangi rumah calon perempuan untuk melakukan acara tradisi adat yang ada di desa hingga sampai acara akat pernikahan di laksanakan. Setiap calon laki-laki yang melakukan tradisi kemungkinan ada yang bertempat tinggal berdekatan dengan calon perempuannya hingga dengan mudah terjangkau jaraknya untuk berulang kali untuk melakukan tradisi, kemungkinan juga jarak tempat tinggalnya berjauhan hingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai ketempat tinggal calon perempuan untuk melakukan acara tradisi dan juga dari semua calon mempelai laki-laki pasti tidak semuanya dari keluarga yang berada hingga untuk biaya transportasi berulang kali bepergian pasti terbatas.

Faktor Perkembangan Zaman.

Memang pada dasarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi semakin canggih sedikit banyaknya mempengaruhi dalam pelaksanaan tradisi adat pernikahan masyarakat mandailing, khususnya di desa Rabi Jonggor. Pada dahulunya mereka melaksanakan tradisi adat pernikahan dengan secara bertahap-tahap hingga sampai ke acara akat pernikahan dengan peralatan yang sudah di tentukan demi terlaksananya kelancaran suatu acara pernikahan. Namun dengan perkembangan zaman kebiasaan dalam suatu hal yang biasa di lakukan bisa saja berubah, dimana sikap berubah itu sendiri bisa saja di pengaruhi oleh kebudayaan dari luar. Memang tidak semua masyarakat yang terpengaruh oleh budaya lain, tergantung pada diri masing-masing. Selagi perubahan itu tersebut masih dalam hal yang positif tanpa menghilangkan budaya asli dalam masyarakat setempat, selama itu pula tidak menjadi permasalahan, kita anggap saja sebagai tambahan dalam kebudayaan kita

C.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Perkawinan merupakan perjanjian suci yang membentuk ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama menjadi seorang suami dan seorang isteri yang kemudian melahirkan generasi baru. Perkawinan juga menjadi sarana bersatunya dua keluarga, yaitu antara keluarga pria dan keluarga wanita. Hal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga pria dan wanita.

Dalam adat Mandailing, khususnya di Desa Rabi jonggor ini apabila ada seorang pria ingin menikahi seorang wanita maka ada beberapa tradisi yang akan dijalankannya terlebih dahulu. Tradisi *Manopot Kahangi* adalah tradisi yang wajib di lakukan oleh para calon mempelai laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari Desa Rabi Jonggor, sebelum sampai ke tradisi ini calon mempelai laki-laki akan melakukan beberapa tahap tradisi yaitu tradisi *Marsapa Boru*, Ikat-Mengikat dan Memberi Bantuan. Untuk itu peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tradisi *Manopot Kahangi* wajib di lakukan oleh para calon mempelai laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari Desa Rabi Jonggor, sebelum sampai ke tradisi ini calon mempelai laki-laki akan melakukan beberapa tahap tradisi yaitu tradisi (i) *Marsapa Boru* merupakan proses yang sangat penting dalam masyarakat Batak Mandailing di dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dimana seorang anak laki-laki yang ingin menikah dengan membawa orang tua dan keluarga terdekat kerumah calon mempelai perempuan, dalam acara *marsapa boru* tersebut keluarga laki-laki akan memberi tahu maksud dan tujuan kedatangan mereka, dan meminta restu kepada orang tua calon

mempelai perempuan bahwasanya anak laki-laki mereka ingin melamar anak perempuan tersebut; (ii) Tradisi Ikat-Mengikat di lakukan setelah tahap pertama yakni *marsapa boru*, acara tersebut bertujuan untuk mengikat calon perempuan agar bisa menjaga hubungan dengan sembarang laki-laki lain dengan memberi sejenis cincin emas sebagai tanda pengikat yang akan di pakaikan di jari manis calon mempelai perempuan, yang di saksikan oleh keluarga-keluarga terdekat dari kedua calon dan untuk mempertandakan bahwasanya kedua pasangan calon sudah serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan; (iii) Memberi Bantuan kepada keluarga calon perempuannya, bantuan tersebut berupa uang tunai yang gunanya untuk membantu keluarga perempuan untuk biaya keperluan-keperluan untuk pesta pernikahan, dimana uang tersebut yang akan di serah kan ayah laki-laki kepada ayah perempuan dengan jumlah yang sudah di sepakati bersama antara keluarga kedua belah pihak.

2. Perubahan Pelaksanaan Tradisi *Manopot Kahanggi* diantaranya (i) Perubahan Pelaksanaan *Marsapa Boru* dapat di simpulkan bahwa dari pelaksanaan yang sudah di lakukan oleh ke empat informan semuanya sama-sama melakukan tradisi *Marsapa Boru* dan cara pelaksanaannya juga sesuai dengan yang di tetapkan dengan aturan adat di Desa tersebut; (ii) Perubahan Pelaksanaan Ikat-Mengikat di simpulkan bahwa dari pelaksanaan yang telah di lakukan keempat informan peneliti mereka sama-sama melakukan tradisi Ikat-Mengikat sesuai dengan aturan adat yang ada di desa tersebut; (iii) Perubahan Pelaksanaan Memberi Bantuan, pelaksanaan yang telah di lakukan ke empat informan peneliti mereka

sama-sama melakukan tradisi Memberi Bantuan sesuai dengan aturan adat yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu dari tahapan-tahapan yang sudah di lakukan ke empat informan hanya terdapat perubahan pada waktu atau hari pelaksanaannya saja baik itu tradisi *Marsapa Boru*, Ikat-Mengikat, serta Memberi Bantuan.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan yang disampaikan sebelumnya:

1. Kepada masyarakat Batak Mandailing, supaya dapat mempetahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur, karena adat adalah salah satu identitas yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah masyarakat Batak Mandailing yang beradat dan harus menanamkan rasa cinta budaya sendiri bagi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pada budaya asing yang belum tentu pengaruh tersebut mendatangkan hal-hal yang baik yang sesuai dengan tradisi adat serta budaya yang nantinya akan menyebabkan kita tidak lagi mengindahkan aturan adat yang telah lama adanya dalam aturan adat masyarakat Batak Mandailing. Oleh karena itu juga sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan tentang norma adat kepada para remaja agar mereka mengenal berbagai norma dan aturan adat yang telah berlaku di daerah tempat tinggalnya sejak masih kecil agar kedepannya atau di masa mendatang dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang sangat melanggar norma adat.
2. Kepada masyarakat Batak Mandailing, agar supaya menyamakan waktu atau hari pelaksanaan Tradisi *Manopot Kahanggi* ini baik itu tradisi *Marsapa Boru*, Ikat-Mengikat, serta Memberi Bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. (1985). *Kedudukan Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta; Yayasan Risalah.
- Ayyub, Hassan Syaikh. (2001). *Fiqih Keluarga*. Jakarta; Pustaka A-Kautsar.
- Djoko, Prakoso dan Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : PT. Bina Aksara,1987.
- Elly M. Setiadi Dkk, 2006. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka,1984.
- Nasution, Pandapotan, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, Sumatra Utara : Forkala, 2005.
- Laurer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, MR Matiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publoshing, 2011.
- Peter Beilharz, 2005, *Teori-Teori Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ramulyo, Idris Moh. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1*.
- Soyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta; Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sztompka. (2004) . *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta : PT Toko Agung, 2010.
- Dewi, Sri Puspita. (2015). *Jurnal Tradisi Rewang Dalam Perkawinan Komunitas Jawa Desa Petapahan Jaya SP-1 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*: Universitas Riau.
- Komariyah dan Gunawan. (2016). *Jurnal Tradisi Ayam Anggrem (Studi: Tentang Relasi Gender Dalam Kehidupan Perkawinan Masyarakat Desa Tugu Kabupaten Indramayu*. Universitas Negeri Semarang.
- Mutia, Anggi Retno. (2018). *Jurnal Tradisi Perkawinan Suku Petalangan Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*. Universitas Riau.
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal TAPLs*. 12(7) : 31-33
- Saladin, Bustani. (2013). *Jurnal Tradisi Merari Suku Sasak Dilombok Dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Ampel; Surabaya.
- Yusuf Azis Azhari (2018). *Jurnal Perubahan Tradisi Jawa dalam Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Riau